



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan penduduk untuk memperoleh air bersih serta meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai;
 - b. bahwa dari perkembangan ekonomi dan adanya tingkat inflasi maka tarif air bersih berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2006 dipandang tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan kembali Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Bupati Pasuruan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan.
- Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
2. Direktur adalah pimpinan perusahaan daerah;
3. Tarif PDAM adalah harga yang harus dibayar untuk pemakaian air PDAM;
4. Pelanggan adalah orang atau badan yang memakai, menggunakan air PDAM sesuai syarat-syarat yang ditentukan;
5. Golongan pelanggan PDAM berdasarkan jenis kegiatan dalam sosial kemasyarakatan.

BAB II
PENETAPAN GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Golongan Pelanggan PDAM terbagi dalam 5 (lima) kategori, masing-masing kategori disesuaikan dengan jenis pelanggan sebagai berikut :

a. Sosial

1. Sosial Umum

adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak mendapat sumber dana dari kegiatannya, antara lain :

- a). Hidran Umum (HU);
- b). Kamar Mandi Umum (KMU);
- c). WC Umum (WCU);
- d). Terminal Air (TA);
- e). Tempat/Rumah Ibadah.

2. Sosial Khusus

adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat namun dalam kegiatannya mendapat sumber dana, antara lain :

- a). Panti Asuhan;
- b). Yayasan Sosial;
- c). Sekolah Negeri/Swasta;
- d). Kantor Organisasi Massa/Partai Politik;
- e). Pelayanan Umum lainnya.

b. Non Niaga

1. Rumah Tangga A

adalah kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan misalnya :

- a). Rumah berlantai tanah/rabatan permanen;
- b). Rumah Sangat Sederhana (RSS).

2. Rumah Tangga B
adalah kategori pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan bangunan kelas menengah ukuran diatas 21 m² sampai 45 m² dan permanen serta rumah dinding papan bertingkat, misalnya : Rumah Sederhana/Sedang (RS).
3. Rumah Tangga C
adalah kategori pelanggan rumah tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan bangunan kelas menengah ukuran diatas 45 m² sampai 54 m² dan permanen serta rumah bertingkat menggunakan beton bertulang.
4. Rumah Tangga D
adalah kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas mewah, antara lain :
 - a). Ruko;
 - b). Rumah Real Estate;
 - c). Rumah Peristirahatan/ Villa;
 - d). Bangunan Mewah lainnya.
5. Instansi Pemerintah / Hankam
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berkaitan dengan pemerintahan atau pertahanan dan keamanan, meliputi :
 - a). Lembaga Pemerintah/Hankam;
 - b). Sarana Instansi Pemerintah/Hankam;
 - c). Kolam Renang Pemerintah/Hankam;
 - d). Sarana Instansi Pemerintah/Hankam lainnya.

c. Niaga

1. Niaga Kecil (Niaga A)
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha kelas kecil yang dapat mendatangkan keuntungan, baik yang berada dalam rumah tangga maupun yang berada di luar rumah tangga, meliputi :
 - a). Tempat Kost/pondokan
 - b). Rumah Makan Kecil, Catering, Warung;
 - c). Toko Kecil/Perancangan
 - d). Bengkel Kecil;
 - e). Pangkas Rambut.
2. Niaga Sedang (Niaga B)
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang sifatnya menengah dan dapat mendatangkan keuntungan/penghasilan, meliputi :
 - a). Hotel Non Bintang ;
 - b). Losmen, Penginapan;
 - c). Rumah Makan Besar, Restoran, Cafe;
 - d). Rumah Sakit Swasta Tipe D;
 - e). Kantor Perusahaan Swasta ;
 - f). BUMN/BUMD, Bank, PT/CV;
 - g). Praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumahnya ;
 - h). Apotik/Toko Obat;
 - i). Toko Sedang;
 - j). Salon Kecil;
 - k). Percetakan ;
 - l). Wartel, Warnet;
 - m).Biro Jasa (Konsultan, Notaris, Pengacara dll);
 - n). Radio Siaran Non Pemerintah;
 - o). Klinik Swasta;
 - p). Praktek Dokter Umum;
 - q). Usaha Menengah lainnya.
3. Niaga Besar (Niaga C)
adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang bersifat besar dan dapat mendatangkan keuntungan/penghasilan, meliputi :
 - a). Perusahaan Importir/Exportir;
 - b). Agen, Distributor, Komisioner, Makelar;
 - c). Departemen Store, Swalayan, Supermarket, Minimarket;
 - d). Rumah Sakit Swasta Tipe A, B dan C;

- e). Praktek Dokter Spesial;
- f). Pom Bensin;
- g). Hotel Berbintang;
- h). Steambath, Kolam Renang Umum Swasta ;
- i). Bioskop, Tempat Karaoke, Night Club, Diskotik dsb;
- j). Bengkel Besar;
- k). Service Station/Showroom;
- l). Gedung bertingkat tinggi;
- m). Condominium dan Usaha Besar lainnya .

4. Pelabuhan

adalah kategori pelanggan yang meliputi :

- a). Pelabuhan Laut;
- b). Pelabuhan Udara/Bandara;
- c). Pelabuhan Sungai.

d. Industri

1. Industri Kecil

adalah kategori pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :

- a). Industri Rumah Tangga;
- b). Kerajinan Tangan;
- c). Peternakan Kecil;
- d). Sanggar Seni Lukis;
- e). Usaha Konveksi Kecil;
- f). Usaha/Industri Kecil lainnya.

2. Industri Besar

adalah kategori pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya memproduksi suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :

- a). Pabrik atau Industri Motor/Mobil;
- b). Industri Kimia;
- c). Pertambangan;
- d). Perkayuan;
- e). Pembuatan Kapal;
- f). Pabrik Makanan/Minuman;
- g). Pabrik Es;
- h). Pabrik Makanan Ternak;
- i). Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik;
- j). Pabrik Tekstil;
- k). Pergudangan;
- l). Peternakan Besar;
- m). Pabrik Botol/Pembotolan;
- n). Pabrik Alat-alat Pertanian;
- o). Pabrik/Industri Besar lainnya.

e. Khusus

Kategori khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kategori a, b, c dan d di atas, yaitu kategori pelanggan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan/atau kelompok pelanggan yang karena keadaan memaksa sehingga ditetapkan berdasarkan pemakaian tetap setiap bulannya

BAB III

BESARNYA TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif Air Bersih untuk Kategori a, b, c dan d sebagaimana dimaksud pasal 2, ditetapkan berdasarkan jenis pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- (2) Tarif Air Bersih untuk Kategori Khusus sebagaimana dimaksud pasal 2, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Utama PDAM sesuai dengan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan atau pembeli air bersih.

Pasal 4

Untuk besarnya tarif non air seperti sewa meter, jasa administrasi, pemasangan baru, jasa atas sanksi atau denda pelanggaran serta jasa lainnya yang dipandang perlu, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama PDAM.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 September 2010

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 September 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Ttd,

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 29 TAHUN 2010
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2010

**TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN PASURUAN**

| JENIS PELANGGAN | KODE TARIF | PEMAKAIAN MINIMUM /BULAN (M ³) | TINGKAT PEMAKAIAN PROGRESIF | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 0-10 M ³ | 11-20 M ³ | 21-30 M ³ | > 30 M ³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. SOSIAL | | | | | | |
| 1. Sosial Umum | S.1 | 0 | Rp. 700,- | Rp. 700,- | Rp. 700,- | Rp. 700,- |
| 2. Sosial Khusus | S.2 | 10 | Rp. 850,- | Rp. 1.000,- | Rp. 1.200,- | Rp. 1.450,- |
| II. NON NIAGA | | | | | | |
| 1. Rmh. Tangga A | NA.1 | 10 | Rp. 1.100,- | Rp. 1.300,- | Rp. 1.550,- | Rp. 1.850,- |
| 2. Rmh. Tangga B | NA.2 | 10 | Rp. 1.400,- | Rp. 1.650,- | Rp. 1.950,- | Rp. 2.300,- |
| 3. Rmh. Tangga C | NA.3 | 10 | Rp. 1.700,- | Rp. 2.000,- | Rp. 2.400,- | Rp. 2.850,- |
| 4. Rmh. Tangga D | NA.4 | 10 | Rp. 1.950,- | Rp. 2.300,- | Rp. 2.700,- | Rp. 3.200,- |
| 5. Inst. Pemerintah | NA.5 | 10 | Rp. 2.250,- | Rp. 2.700,- | Rp. 3.250,- | Rp. 3.900,- |
| III. NIAGA | | | | | | |
| 1. Niaga Kecil | N.1 | 20 | Rp. 2.700,- | Rp. 2.700,- | Rp. 3.600,- | Rp. 5.300,- |
| 2. Niaga Sedang | N.2 | 20 | Rp. 3.200,- | Rp. 3.200,- | Rp. 4.800,- | Rp. 7.200,- |
| 3. Niaga Besar | N.3 | 20 | Rp. 3.550,- | Rp. 3.550,- | Rp. 5.350,- | Rp. 8.050,- |
| 4. Pelabuhan | N.4 | 30 | Rp. 5.850,- | Rp. 5.850,- | Rp. 5.850,- | Rp. 8.800,- |
| IV. INDUSTRI | | | | | | |
| 1. Industri Kecil | I.1 | 20 | Rp. 4.050,- | Rp. 4.050,- | Rp. 5.850,- | Rp. 8.500,- |
| 2. Industri Besar | I.2 | 20 | Rp. 4.050,- | Rp. 4.050,- | Rp. 6.100,- | Rp. 9.150,- |
| V. KHUSUS | BERDASARKAN KESEPAKATAN | | | | | |

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP,
 M.Si